



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG
ALIH FUNGSI ST/SKKP MENJADI SMP
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana No. 9 Telepon : 62515, 3491, 3696 Fax. 3348 Yogyakarta 55166

Nomor : 2288/I13.VII/0/1994

Desember 1994

Lamp. : 1 Stal

Hal : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0259/0/1994 Tanggal 5 Oktober 1994

Kepada

- Yth. : 1. Kabag. Keuangan Kamdi Depdikbud Prop. I.E.E.
2. Kepala SMP 18 Yogyakarta
3. Kepala SMP 19 Yogyakarta

Dengan hormat, kami sampaikan foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0259/0/1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pembukaan dan / Alih Mengal ST/SMP menjadi SMP Tahun Pelajaran 1993/1994, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.



Kepala Bidang Monevium

SUNARDO
NIP 130177354

S.K.K.P. I EGERI
AGENDA No. 198/0/94
6/12/94

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994**

TENTANG

**ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI
DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Teknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 b. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Pebruari 1993.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI.**

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- (2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

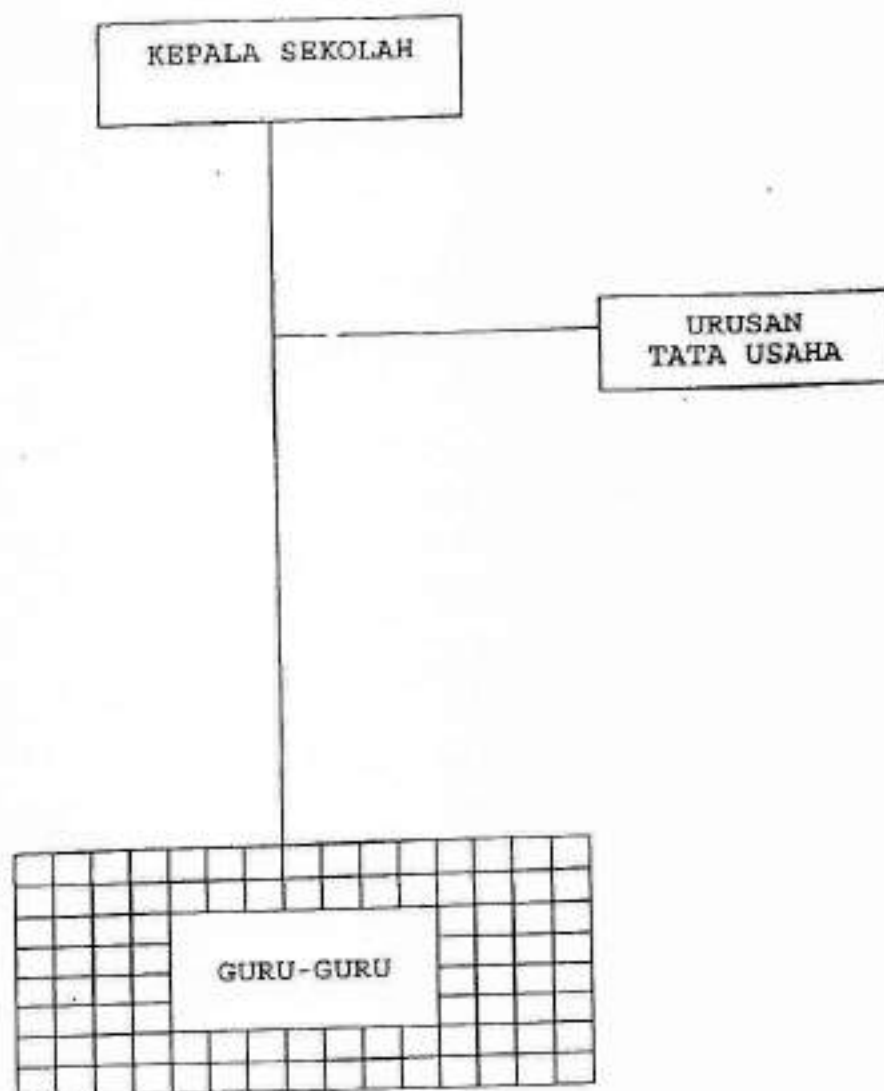
Mardiyah

NIP 130144753



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0259/O/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SMP)



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 130344753



REKAPITULASI LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0259/O/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

No.	Propinsi	Jenis dan Jumlah		Jumlah
		ST	SKKP	
1.	DKI Jakarta	4	1	5
2.	Jawa Barat	33	12	45
3.	Jawa Tengah	45	2	47
4.	D.I. Yogyakarta	1	1	2
5.	Jawa Timur	35	13	48
6.	D.I. Aceh	4	7	11
7.	Sumatera Utara	9	8	17
8.	Sumatera Barat	5	2	7
9.	R i a u	2	-	2
10.	Jambi	1	-	1
11.	Sumatera Selatan	6	-	6
12.	Lampung	2	1	3
13.	Kalimantan Barat	2	-	2
14.	Kalimantan Tengah	1	1	2
15.	Kalimantan Selatan	2	-	2
16.	Kalimantan Timur	4	1	5
17.	Sulawesi Utara	4	4	8
18.	Sulawesi Tengah	1	3	4
19.	Sulawesi Selatan	8	6	14
20.	Sulawesi Tenggara	-	-	-
21.	Maluku	6	2	8
22.	B a l i	2	-	2
23.	Nusa Tenggara Barat	1	-	1
24.	Nusa Tenggara Timur	4	3	7
25.	Irian Jaya	2	2	4
26.	Bengkulu	2	2	4
27.	Timor Timur	-	-	-
Jumlah seluruhnya		186	71	257

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0259/O/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

Propinsi	Nama sekolah Hasil Alih Fungsi	Nama sekolah Asal (ST/SKXP) Nomor Rutin	L o k a s i			Mata Anggaran
			Alamat Sekolah	Kecamatan	Kab/Kodya/Kotip	
2	3	4	5	6	7	8
DKI JAKARTA	1. SMP Negeri 273 Jakarta	ST Negeri 2 Jakarta 148320	Jl. Kampung Bali 24/1 Tanah Abang Jakarta Pusat	Tanah Abang	Kotamadya Jakarta Pusat	09.1.2.1038.23.01.01.5110 09.1.2.1038.23.01.01.5120 09.1.2.1038.23.01.01.5150
	2. SMP Negeri 274 Jakarta	ST Negeri 6 Jakarta 148362	Jl. Empang Bahagia Raya IV B, Jelambar, Grogol Pe- tamburan, Jakarta Barat	Grogol Petam- buran	Kotamadya Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.5210 09.1.2.1038.23.01.01.5220 09.1.2.1038.23.01.01.5230
	3. SMP Negeri 275 Jakarta	ST Negeri 8 Jakarta 148383	Jl. Jengki Cipinang Asam Kramat Jati Jakarta Timur	Kramat Jati	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.5250 09.1.2.1038.23.01.01.5350
	4. SMP Negeri 276 Jakarta	ST Negeri 10 Jakarta 148390	Jl. Streggeng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan	Jagakarsa	Kotamadya Jakarta Selatan	
	5. SMP Negeri 277 Jakarta	SKKP Negeri 3 Jakarta 148294	Jl. Sindang Terusan 34 A Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara	K o j a	Kotamadya Jakarta Utara	

(4)

Arsip Sekolah



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP

IV. PROPINSI DI. YOGYAKARTA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan mengatur organisasi dan tata kerja SLTP:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 28 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96 M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993.
- Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP.

**BAB I
NOMENKLATUR****Pasal 1**

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SLTP.

Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan penomoran SLTP diatur sebagai berikut:
- a. SLTP yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan.
 - b. SLTP yang berlokasi di kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan;
 - c. SLTP yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan;
 - d. SLTP yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan;

- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SLTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), urutan penomoran SLTP ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SLTP sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SLTP adalah unit pelaksana teknis pendidikan dasar di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SLTP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Seorang Wakil Kepala.

Pasal 4

SLTP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dasar program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau yang sederajat.

Pasal 5

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLTP mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga sekolah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SLTP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Urusan Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala SLTP dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SLTP serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Guru, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan Organisasi SLTP tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SLTP sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

**BAB V
BIAYA****Pasal 20**

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB VI
LOKASI****Pasal 21**

Sejak ditetapkannya Keputusan ini SLTP berjumlah 8.998 dengan rekapitulasi, nama, nomor dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

) 7)

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SLTP ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

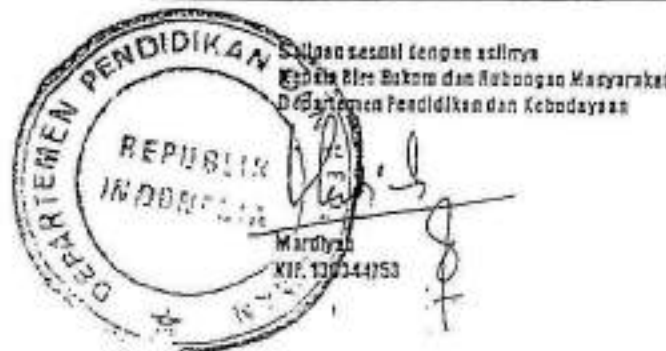
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Eksternal dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Majalah
No. 100341753

NO	NAMA SEKOLAH	SEKOLAH ASAL					HASIL PERUBAHAN			
		LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAAN SEKOLAH		NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH		
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KOTA/KOTIF	NOMOR DAN TANGGAL	TENTANG		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KOTA/KOTIF
170	SMP NEGERI 1 KALIBAWING 199268	PANTOL, BAKULROYA	TAJURBAGUNG	KAB. BUNOL PROGO	000000 01-01-79	INTISIASI	SMP NEGERI 1 KALIBAWING	PANTOL, BAKULROYA	KALIBAWING	KAB. BUNOL PROGO
171	SMP NEGERI 2 KALIBAWING 772221	WIRAJAN, BAKULROYA	TAJURBAGUNG	KAB. BUNOL PROGO	04720003 01-11-83	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 2 KALIBAWING	WIRAJAN, BAKULROYA	KALIBAWING	KAB. BUNOL PROGO
172	SMP NEGERI 3 YOGYAKARTA 159841	J. PAJESAN 18 YOGYAKARTA	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA	21060000 25-03-51	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 3 YOGYAKARTA	J. PAJESAN 18 YOGYAKARTA	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA
173	SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA 159820	J. CILIK DING 28 YOGYA	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA	21060000 25-03-51	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA	J. CILIK DING 28 YOGYA	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA
174	SMP NEGERI 3 YOGYAKARTA 159802	J. WARDAN 1 YOGYAKARTA	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA	21060000 25-03-51	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 3 YOGYAKARTA	J. WARDAN 1 YOGYAKARTA	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA
175	SMP NEGERI 3 YOGYAKARTA 159800	J. PUSPA BAKULROYA 2	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA	18700000 25-05-60	PERALIHAN	SMP NEGERI 3 YOGYAKARTA	J. PUSPA BAKULROYA 2	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA
176	SMP NEGERI 18 YOGYAKARTA 151004	J. KAPITAN 18	DAMREJAN	KODIA YOGYAKARTA	02500004 05-10-94	REKONSTRUKSI	SMP NEGERI 18 YOGYAKARTA	J. KAPITAN 18	DAMREJAN	KODIA YOGYAKARTA
177	SMP NEGERI 18 YOGYAKARTA 150673	J. KAPITAN 18	DAMREJAN	KODIA YOGYAKARTA	02500004 05-10-94	REKONSTRUKSI	SMP NEGERI 18 YOGYAKARTA	J. KAPITAN 18	DAMREJAN	KODIA YOGYAKARTA
178	SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA 159878	J. K. KONGKONG 1	JITG	KODIA YOGYAKARTA	18700000 25-05-60	PERALIHAN	SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA	J. K. KONGKONG 1	JITG	KODIA YOGYAKARTA
179	SMP NEGERI 12 YOGYAKARTA 150311	J. TINTARA PELAJAR 9	JITG	KODIA YOGYAKARTA	02500078 03-08-78	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 12 YOGYAKARTA	J. TINTARA PELAJAR 9	JITG	KODIA YOGYAKARTA
180	SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA 200600	J. TINTARA PELAJAR 7 IT	JITG	KODIA YOGYAKARTA	01060078 03-08-78	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA	J. TINTARA PELAJAR 7 IT	JITG	KODIA YOGYAKARTA
181	SMP NEGERI 17 YOGYAKARTA 159883	J. A. KONGKONG 35 YOGYAKARTA	TEGALREJO	KODIA YOGYAKARTA	18700000 25-05-60	PERALIHAN	SMP NEGERI 17 YOGYAKARTA	J. A. KONGKONG 35 YOGYAKARTA	TEGALREJO	KODIA YOGYAKARTA
182	SMP NEGERI 11 YOGYAKARTA 200006	J. H. C. KONGKONG 127	TEGALREJO	KODIA YOGYAKARTA	02500078 17-07-78	INTIGRASI	SMP NEGERI 11 YOGYAKARTA	J. H. C. KONGKONG 127	TEGALREJO	KODIA YOGYAKARTA
183	SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA 150140	WAGIRAN	MANTRIJARAN	KODIA YOGYAKARTA	02500078 17-07-78	INTIGRASI	SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA	WAGIRAN	MANTRIJARAN	KODIA YOGYAKARTA
184	SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 222171	J. NISAN 15 15	KRATON	KODIA YOGYAKARTA	04720003 01-11-83	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA	J. NISAN 15 15	KRATON	KODIA YOGYAKARTA
185	SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA 159837	J. P. SEAPATI 33	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA	21060000 25-03-51	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA	J. P. SEAPATI 33	GONGGONG	KODIA YOGYAKARTA
186	SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA 159806	J. KONGKONG 30	KOTAGEDE	KODIA YOGYAKARTA	25010000 25-10-80	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA	J. KONGKONG 30	KOTAGEDE	KODIA YOGYAKARTA
187	SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA 192280	J. T. TUNGGA 2 YOGYAKARTA	UMBULHARJO	KODIA YOGYAKARTA	04720007 25-10-77	PEMBUKAAN	SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA	J. T. TUNGGA 2 YOGYAKARTA	UMBULHARJO	KODIA YOGYAKARTA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro